

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Stewardship

Pengertian *stewardship theory* menurut Donalson dan Davis (1997)

Stewardship *Theory* didefinisikan sebagai :

suatu situasi dimana manager tidak mempunyai kepentingan pribadi tapi lebih mementingkan prinsipal. Stewardship Theory merupakan teori yang menggambarkan situasi dimana para manajer tidaklah termotivasi oleh tujuan-tujuan individu tetapi lebih ditujukan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi.

Menurut Puspitawati (2016) : “Teori Stewardship berasumsi bahwa manajemen dipandang sebagai pihak yang memiliki integritas tinggi dan mampu melakukan tindakan dengan penuh tanggung jawab untuk melaksanakan tugas dan fungsinya guna memenuhi kebutuhan *stakeholder*”.

Melalui teori Stewardship, pemerintah daerah dapat mengoptimalkan pengelolaan keuangan publik dan meningkatkan efisiensi penggunaan dana untuk mencapai tujuan pembangunan dengan lebih baik. Implikasi teori stewardship relevan dalam menghadapi tantangan *Fiscal Stress* dan meningkatkan ketahanan keuangan pemerintah dalam menghadapi perubahan ekonomi dan situasi yang tidak terduga. Implikasi teori Stewardship dalam penelitian ini adalah dapat menjelaskan eksistensi dari pemerintah daerah selaku lembaga yang dapat dipercaya oleh masyarakat dan dapat menampung aspirasi masyarakat, mampu menyediakan pelayanan yang baik bagi masyarakat, dan juga mampu membuat pertanggungjawaban keuangan yang dititipkan masyarakat kepadanya, sehingga tujuan dari ekonomi terpenuhi dan kesejahteraan masyarakat akan tercapai secara maksimal.

Pendekatan pada Teori *Stewardship* diadopsi untuk mengevaluasi hubungan Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Belanja Modal, Pertumbuhan Ekonomi, dan *Fiscal Stress* karena dianggap dapat memperkuat hubungan antara Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Belanja Modal, Pertumbuhan Ekonomi terhadap *Fiscal Stress*

2.1.2 *Fiscal Stress* (Tekanan Anggaran)

Fiscal Stress merupakan suatu kondisi yang bersifat dinamis sehingga menimbulkan beberapa aspek dan interpretasi dalam mendefinisikannya (Rakabe, 2013). Berdasarkan literatur yang ada, menunjukkan bahwa *Fiscal Stress* adalah suatu kondisi ketidakseimbangan antara pelayanan yang diinginkan oleh publik dengan apa yang pemerintah berikan dengan sumber daya yang ada (Septira, dkk. 2019). Sedangkan, pengertian *Fiscal Stress* yang didefinisikan (Arnett, 2011) adalah sebagai kondisi dimana pemerintah tidak mampu untuk memenuhi kewajiban finansialnya baik jangka pendek maupun jangka panjang dan pemerintah juga tidak mampu meningkatkan penerimaan daerahnya atau menyediakan barang dan jasa (pelayanan) publik yang dibutuhkan oleh masyarakat.

Untuk mengindikasikan adanya *Fiscal Stress* dapat dilihat ketika pengeluaran daerah mengalami peningkatan, namun apabila tidak diimbangi dengan adanya sumber pendapatan daerah yang memadai maka hal ini dapat memicu terjadinya kondisi *Fiscal Stress* (Septira, dkk. 2019). *Fiscal Stress* menjadi semakin tinggi dikarenakan adanya tuntutan peningkatan kemandirian yang ditujukan dengan meningkatnya penerimaan sendiri untuk membiayai berbagai pengeluaran yang ada. Ketersediaan sumber-sumber daya daerah potensial dan kesiapan daerah menjadi faktor penting keberhasilan dalam era otonomi.

Kondisi *Fiscal Stress* menyebabkan Pemerintah Daerah berada pada kondisi yang belum sepenuhnya mampu mendanai belanja yang ada di daerah. Artinya, Pemerintah Daerah masih sangat tergantung pada bantuan dari Pusat. Kondisi ini juga menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah belum menggali sumber-sumber penghasilan yang ada di daerah secara optimal. Oleh sebab itu kondisi *Fiscal Stress* ini menyebabkan Pemerintah Daerah wajib menggali sumber - sumber penghasilan yang berpotensi untuk dipungut sebagai Pendapatan Asli Daerah. Dengan peningkatan dari Pendapatan Asli Daerah maka diharapkan Pemerintah Daerah dapat mendanai pembangunan dan pelayanan publik di daerah tanpa mengandalkan bantuan dari pusat, sehingga kondisi *Fiscal Stress* tersebut akan berkurang (Adriana, dkk. 2017)

Arnet (2011) menyatakan literatur tentang kondisi keuangan dan pengurangan *Fiscal Stress* menekankan beberapa isu yang perlu dipertimbangkan dalam pengukuran *Fiscal Stress* dalam spektrum kondisi keuangan publik. Terdapat 5 kategori besar pengukuran *Fiscal Stress* di tingkat daerah yang dikaji oleh (Arnet, 2011), antara lain:

1. Defisit anggaran (*budget deficits*)
2. Saldo anggaran akhir tahun yang tidak dicadangkan (*year-end unreserved budget balance*)
3. Penurunan atas kinerja penerimaan Pemerintah Daerah (*decline in states's revenues performance*)
4. Peningkatan pajak relatif trend pengeluaran (*tax increases relative to spending trends*)
5. Rasio keuangan (*financial ratios*)

Hasil kajian Arnet (2011) menekankan bahwa *fund balance* (Saldo Dana = selisih penerimaan dan pengeluaran) adalah penting dalam penentuan indikator *Fiscal Stress* karena dianggap mewakili kemampuan pemerintah untuk terus bertahan beroperasi meskipun dalam kondisi ekonomi yang mengalami permasalahan finansial sekalipun. Pemerintah Daerah yang memiliki *fund balance* masih mampu bertahan beroperasi untuk menyerap dampak negatif dari permasalahan finansial tersebut.

Pada saat *Fiscal Stress* tinggi, pemerintah cenderung menggali potensi penerimaan pajak untuk meningkatkan penerimaan daerahnya (Shamsub dan Akato, 2004). Oleh karena itu, tingginya angka upaya pajak dapat diidentikkan dengan kondisi *Fiscal Stress*. Upaya Pajak (*Tax Effort*) adalah upaya peningkatan pajak daerah yang diukur melalui perbandingan antara hasil penerimaan (realisasi) sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah dengan potensi sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah. *Tax Effort* menunjukkan upaya pemerintah untuk mendapatkan pendapatan bagi daerahnya dengan mempertimbangkan potensi yang dimiliki. Potensi dalam pengertian ini adalah seberapa besar target yang ditetapkan pemerintah daerah dapat dicapai dalam tahun anggaran daerah tersebut.

2.1.3 Pendapatan Asli Daerah

Menurut Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 Pasal 1 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, bahwa Pendapatan Asli Daerah, adalah :

“Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.”

Menurut Halim (2014), “Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu komponen sumber penerimaan daerah selain penerimaan dana transfer dan lain-lain pendapatan yang sah, sebagai sumber pendanaan penyelenggaraan pemerintah di daerah”. Pendapatan Asli Daerah bersumber dari:

- a. Pajak Daerah
- b. Retribusi Daerah
- c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
- d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

2.1.3.1 Pajak Daerah

Menurut Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 Pasal 1 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, bahwa Pajak Daerah, adalah :

“Kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Menurut (Halim, 2014) Pajak Daerah adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-undang dengan tidak mendapat jasa timbal balik yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Dalam administrasi negara, Pemerintah daerah terbagi menjadi pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, jenis pajak dikelompokkan berdasarkan provinsi dan kabupaten/kota :

1. Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Provinsi terdiri atas :
 - a. PKB;
 - b. BBNKB;
 - c. PAB;
 - d. PBBKB;
 - e. PAP;
 - f. Pajak Rokok;
 - g. Opsen Pajak MBLB;

2. Pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota terdiri atas :
 - a. PBB-P2;
 - b. BPHTB;
 - c. PBJT;
 - d. Pajak Reklame;
 - e. PAT;
 - f. Pajak MBLB;
 - g. Pajak Sarang Burung Walet;
 - h. Opsen PKB; dan
 - i. Opsen BBNKB.

2.1.3.2 Retribusi Daerah

Menurut Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 Pasal 1 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, bahwa Retribusi Daerah, adalah : “Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.”.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 (2022:12), Jenis-jenis retribusi daerah meliputi :

1. Retribusi Jasa Umum
Jenis pelayanan yang merupakan Retribusi Jasa Umum meliputi :
 - a. Pelayanan kesehatan;
 - b. Pelayanan kebersihan;
 - c. Pelayanan parkir di tepi jalan umum;
 - d. Pelayanan pasar; dan
 - e. Pengendalian lalu lintas
2. Retribusi Jasa Usaha
Jenis pelayanan yang merupakan Retribusi Jasa Usaha meliputi :

- a. Penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
 - b. Penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan;
 - c. Penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
 - d. Penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila;
 - e. Pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
 - f. Pelayanan jasa kepelabuhanan;
 - g. Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
 - h. Pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air;
 - i. Penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan
 - j. Pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Retribusi Perizinan Tertentu
- Jenis jasa yang merupakan Retribusi Perizinan Tertentu meliputi :
- a. Persetujuan bangunan gedung;
 - b. Penggunaan tenaga kerja asing; dan
 - c. Pengelolaan pertambangan rakyat.

2.1.3.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Menurut Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, menjelaskan bahwa “Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan adalah penerimaan daerah atas hasil penyertaan modal daerah.” Tujuan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan adalah untuk mengoptimalkan perolehan laba atas penyertaan modal daerah. Jenis pendapatan menurut objek pendapatan yang mencakup:

1. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD
2. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik pemerintah/BUMN
3. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.

2.1.3.4 Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, menjelaskan bahwa “Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah merupakan seluruh pendapatan daerah selain Pendapatan Asli Daerah dan pendapatan transfer, yang meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Jenis Lain-lain PAD yang sah meliputi objek pendapatan sebagai berikut:

1. Hasil penjualan kekayaan yang dipisahkan,
2. Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing,
3. Komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah,
4. Jasa giro
5. Pendapatan Bunga

Berdasarkan PP Nomor 71 Tahun 2010, rumus yang digunakan untuk menghitung total PAD sebagai berikut:

$$\text{PAD} = \text{Pajak Daerah} + \text{Retribusi Daerah} + \text{Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan} + \text{Lain-lain PAD yang Sah}$$

Dari beberapa pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan daerah yang berasal dari masyarakat/sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri guna membiayai setiap pengeluaran-pengeluaran baik pengeluaran rutin dan selebihnya dipergunakan untuk biaya pembangunan sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku.

2.1.4 Dana Perimbangan

Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan ke daerah untuk mendanai daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi bertujuan

untuk menciptakan keseimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dan antara pemerintah daerah (Sutama dan Ismawati, 2018).

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, menjelaskan bahwa:

“Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dengan tujuan untuk mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Dana Perimbangan terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK).”

2.1.4.1 Dana Alokasi Umum

Berdasarkan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, menjelaskan bahwa: “Dana Alokasi Umum adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.” Menurut Pemandagri No. 77 Tahun 2020 cara menghitung Dana Alokasi Umum (DAU) menurut ketentuan adalah :

1. Dana Alokasi Umum (DAU) ditetapkan sekurang-kurangnya 25% dari penerimaan dalam negeri yang ditetapkan dalam APBN.
2. Dana Alokasi Umum (DAU) untuk daerah provinsi dan untuk daerah kabupaten/kota ditetapkan masing-masing 10% dan 90% dari dana alokasi umum sebagaimana ditetapkan diatas.
3. Dana Alokasi Umum (DAU) untuk suatu daerah kabupaten/kota tertentu ditetapkan berdasarkan perkalian jumlah dana umum untuk seluruh daerah kabupaten/kota yang ditetapkan dengan porsi daerah kabupaten/kota yang bersangkutan.
4. Porsi daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud diatas merupakan proporsi bobot daerah kabupaten/kota yang bersangkutan terhadap jumlah bobot semua daerah kabupaten/kota diseluruh Indonesia.

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menjelaskan bahwa “Dana Alokasi Umum (DAU) bertujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah

yang dimaksudkan untuk mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antar daerah melalui penerapan formula yang mempertimbangkan kebutuhan dan potensi daerah.”

Tujuan Dana Alokasi Umum disamping untuk mendukung sumber penerimaan daerah, juga sebagai amanat Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, alokasi yang dibagikan kepada Pemerintah Pusat minimal 26 persen dari total penerimaan dalam negeri netto. Dengan ketentuan tersebut maka bergantung pada kondisi APBN dan *Fiscal Sustainability* Pemerintah Indonesia, alokasi Dana Alokasi Umum dapat lebih besar dari 26% dari total pendapatan dalam negeri netto.

2.1.4.2 Dana Alokasi Khusus

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, menjelaskan bahwa: “Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kebutuhan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.”

Tujuan Dana Alokasi Khusus adalah untuk mengurangi beban biaya kegiatan khusus yang harus ditanggung oleh pemerintah daerah. Pemanfaatan DAK diarahkan kepada kegiatan investasi pembangunan, pengadaan, peningkatan, perbaikan sarana dan prasarana fisik pelayanan publik dengan umur ekonomis panjang, dengan diarahkannya pemanfaatan DAK untuk kegiatan tersebut diharapkan dapat meningkatkan pelayanan publik yang direalisasikan dalam belanja daerah (Talangamin, dkk. 2018).

2.1.4.3 Dana Bagi Hasil

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan pasal 1 ayat 9, “Dana Bagi Hasil selanjutnya disebut DBH, adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah berdasarkan

angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. “

Pengertian Dana Bagi Hasil menurut Fernandi & Nur (2016), “Dana Bagi Hasil (DBH) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada pemerintah daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.”

Berdasarkan pengertian di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa Dana Bagi Hasil (DBH) adalah dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi sehingga terciptanya pemerataan di setiap daerah.

2.1.5 Belanja Modal

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.05/2013 tentang Bagan Akun Standar menjelaskan bahwa:

“Belanja modal sebagai pengeluaran anggaran yang digunakan dalam rangka memperoleh atau menambah aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi, serta melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang ditetapkan oleh pemerintah. Aset tersebut dipergunakan untuk operasional kegiatan sehari-hari suatu satuan kerja.”

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Pasal 55 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, menjelaskan bahwa:

“Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi. Belanja modal sebagaimana digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya. Aset tetap dianggarkan dalam belanja modal sebesar harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan /pembangunan aset sampai aset siap digunakan.”

Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Pasal 56 ayat 21 meliputi :

1. Belanja tanah, digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai;

2. Belanja peralatan dan mesin, digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai;
3. Belanja bangunan dan gedung, digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai;
4. Belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai;
5. Belanja aset tetap lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf d yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai; dan
6. Belanja aset lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional Pemerintah Daerah, tidak memenuhi definisi aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

2.1.6 Pertumbuhan Ekonomi

Secara umum, Pertumbuhan Ekonomi dapat diartikan dengan perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat (Pulungan, dkk. 2017). Tingginya tingkat pertumbuhan ekonomi ditunjukkan dengan tingginya nilai PDRB. Nilai PDRB yang tinggi menunjukkan aktivitas produksi barang dan jasa di suatu daerahnya tinggi (Yuniati dan Suryati, 2018).

Produk Domestik Regional Bruto adalah jumlah nilai tambah yang dihasilkan untuk seluruh wilayah usaha dan jasa dalam satu wilayah, menerapkan jumlah seluruh nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi (Kuncoro, 2015).

Menurut Badan Pusat Statistik mengemukakan bahwa:

“Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di suatu wilayah daerah dalam jangka waktu tertentu atau merupakan jumlah seluruh

nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan seluruh unit ekonomi di suatu wilayah.”

Menurut Badan Pusat Statistik (2015), dalam menghitung angka-angka PDRB ada tiga pendekatan yang dapat digunakan, antara lain:

a. Pendekatan Produksi

PDRB adalah jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di wilayah suatu daerah dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun).

b. Pendekatan Pendapatan

PDRB merupakan jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh faktor-faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi di suatu daerah dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun).

c. Pendekatan Pengeluaran

PDRB adalah semua komponen permintaan akhir yang terdiri dari: (1) pengeluaran konsumsi rumah tangga dan lembaga semua nirlaba, (2) konsumsi pemerintah, (3) pembentukan modal tetap domestik bruto, (4) perubahan inventori, (5) ekspor neto.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dapat dibedakan atas :

1. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku, yang berarti semua agregat pendapatan dinilai atas dasar harga yang berlaku pada masing-masing tahunnya, baik pada saat menilai produksi dan biaya antara maupun pada penilaian komponen PDRB. PDRB atas dasar harga berlaku menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang dihasilkan oleh suatu daerah. Nilai PDRB yang besar menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang besar, begitu juga sebaliknya.
2. PDRB Atas Dasar Harga Konstan, yang berarti semua agregat pendapatan dinilai atas dasar harga tetap, maka perkembangan agregat pendapatan dari tahun ke tahun semata-mata karena perkembangan produksi riil bukan karena kenaikan harga atau inflasi. PDRB atas harga konstan menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan atau setiap sektor dari tahun ke tahun.

Kuncoro (2015) menyatakan bahwa, ada dua cara untuk menghitung pertumbuhan ekonomi berdasarkan PDRB, yaitu dengan menggunakan PDRB riil (harga konstan) dan nominal (atas harga berlaku). Akan tetapi, pertumbuhan ekonomi yang dihitung berdasarkan PDRB riil (harga konstan) akan memberikan gambaran pertumbuhan *output* secara nyata yang dihasilkan perekonomian dalam periode tertentu.

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Berikut merupakan ringkasan penelitian terdahulu berupa beberapa jurnal terkait dengan penelitian yang dilakukan penulis:

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu


No	Peneliti/Judul	Variabel Penelitian	Hasil Peneliti
1.	(Dwitayanti, dkk. 2019)	X ₁ : Pertumbuhan Ekonomi X ₂ : Pendapatan Asli Daerah X ₃ : Belanja Modal Y : <i>Fiscal Stress</i>	X1 : berpengaruh signifikan terhadap <i>Fiscal Stress</i> X2 : tidak berpengaruh terhadap <i>Fiscal Stress</i> X3 : tidak berpengaruh terhadap <i>Fiscal Stress</i> .
2.	(Septira, dkk. 2019)	X ₁ : Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah X ₂ : Pertumbuhan Belanja Modal X ₃ : Pertumbuhan Ekonomi Y : <i>Fiscal Stress</i>	X1 : Berpengaruh signifikan terhadap <i>Fiscal Stress</i> X2 : Tidak berpengaruh terhadap <i>Fiscal Stress</i> X3 : Berpengaruh terhadap <i>Fiscal Stress</i>
3.	(Rianti, 2020)	X ₁ : Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah X ₂ : Pertumbuhan Ekonomi X ₃ : Pertumbuhan Belanja Modal Y : <i>Fiscal Stress</i>	X1 : Berpengaruh signifikan negatif terhadap <i>Fiscal Stress</i> X2 : Tidak berpengaruh terhadap <i>Fiscal Stress</i> X3 : Tidak berpengaruh terhadap <i>Fiscal Stress</i>
4.	(Iciah, dkk. 2021)	X ₁ : Pendapatan Asli Daerah X ₂ : Belanja Modal X ₃ : Pertumbuhan Ekonomi PDRB	X1 : Tidak berpengaruh terhadap <i>Fiscal Stress</i>

		<p>X₄ : Dana Alokasi Umum</p> <p>X₅ : Desentralisasi Fiskal</p> <p>X₆ : Diversifikasi Pendapatan Daerah</p> <p>Y : <i>Fiscal Stress</i></p>	<p>X2 : Berpengaruh positif terhadap <i>Fiscal Stress</i></p> <p>X3 : Berpengaruh negatif terhadap <i>Fiscal Stress</i></p> <p>X4 : Berpengaruh negatif terhadap <i>Fiscal Stress</i></p> <p>X5 : Berpengaruh negatif terhadap <i>Fiscal Stress</i></p> <p>X6 : Tidak berpengaruh terhadap <i>Fiscal Stress</i></p>
5.	(Sanjaya,dkk. 2021)	<p>X₁ : Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah</p> <p>X₂ : Pertumbuhan PDRB</p> <p>X₃ : Pertumbuhan Belanja Modal</p> <p>Y : <i>Fiscal Stress</i></p>	<p>X1 : Tidak berpengaruh terhadap <i>Fiscal Stress</i></p> <p>X2 : Tidak Berpengaruh terhadap <i>Fiscal Stress</i></p> <p>X3 : Berpengaruh negatif terhadap <i>Fiscal Stress</i></p>
6.	(Puspitorini, dkk. 2022)	<p>X₁ : Pendapatan Asli Daerah</p> <p>X₂ : Dana Perimbangan</p> <p>X₃ : Lain-lain pendapatan yang Sah</p> <p>X₄ : Belanja Modal</p> <p>Y : <i>Fiscal Stress</i></p>	<p>X1 : Berpengaruh positif terhadap <i>Fiscal Stress</i></p> <p>X2 : Berpengaruh negatif terhadap <i>Fiscal Stress</i></p> <p>X3 : Tidak berpengaruh terhadap <i>Fiscal Stress</i></p> <p>X4 : Berpengaruh negatif terhadap <i>Fiscal Stress</i></p>
7.	(Syifa, dkk. 2021)	<p>X₁ : Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah</p> <p>X₂ : Pertumbuhan Belanja Modal</p> <p>X₃ : Pertumbuhan Ekonomi</p> <p>Y : <i>Fiscal Stress</i></p>	<p>X1 : Berpengaruh Negatif terhadap <i>Fiscal Stress</i></p> <p>X2 : Berpengaruh Negatif terhadap <i>Fiscal Stress</i></p> <p>X3 : Berpengaruh Negatif terhadap <i>Fiscal Stress</i></p>

8.	(Rupilu, dkk. 2023)	X_1 : Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah X_2 : Pertumbuhan Belanja Modal Y : <i>Fiscal Stress</i>	X_1 : Berpengaruh positif terhadap <i>Fiscal Stress</i> X_2 : Berpengaruh negatif terhadap <i>Fiscal Stress</i>
----	---------------------	---	--

2.3 Kerangka Pemikiran

Menurut Sugiyono (2017) “Kerangka Pemikiran merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting dan mendasar serta pondasi bagi setiap pemikiran atau suatu bentuk proses dari keseluruhan penelitian yang akan dilakukan. Ruang lingkup penelitian ini adalah Pemerintah Daerah Provinsi di Indonesia. Variabel analisisnya yaitu variabel independen yaitu Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Belanja Modal, dan Pertumbuhan Ekonomi (PDRB). Sedangkan variabel dependennya adalah *Fiscal Stress*. Sebagai dasar dalam merumuskan hipotesis, berikut kerangka pemikiran teoritis yang menunjukkan pengaruh variabel Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Belanja Modal, dan Pertumbuhan Ekonomi (PDRB)



Gambar 2. 1
Skema Kerangka Pemikiran

Keterangan :

————— : Pengaruh Secara Parsial

—————▶ : Pengaruh secara simultan

Berdasarkan gambar 2.1, peranan kerangka pemikiran dalam penelitian ini sangat penting untuk menggambarkan secara tepat objek yang akan diteliti dan untuk menganalisis sejauh mana kekuatan variabel bebas yaitu Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Belanja Modal, dan Pertumbuhan Ekonomi (PDRB), secara parsial maupun simultan mempengaruhi Fiscal Stress pada pemerintah provinsi di Indonesia.

2.4 Pengembangan Hipotesis

Menurut Sugiyono (2017), “Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan.” Dikatakan sementara, karena jawaban yang hanya didasarkan pada teori yang relevan, bukan didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh dari pengumpulan data. Jadi dapat disimpulkan bahwa hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah.

2.4.1 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap *Fiscal Stress*

Dalam penelitiannya (Muda, 2012) mengungkapkan pertumbuhan PAD memiliki dampak atas *Fiscal Stress* suatu daerah. Hal tersebut mengindikasikan pertumbuhan PAD mempengaruhi tingkat *Fiscal Stress* suatu daerah. Adanya perubahan baik kenaikan maupun penurunan dari komponen penerimaan daerah akan menyebabkan perubahan tingkat *Fiscal Stress* yang dialami oleh daerah tersebut dan komponen dari sektor penerimaan dalam APBD yang berpengaruh secara signifikan terhadap kondisi *Fiscal Stress* adalah proporsi retribusi daerah, sedangkan proporsi pajak daerah relatif tidak terpengaruh, bahkan proporsinya sedikit naik dalam komposisi PAD.

Hasil penelitian yang serupa juga dikemukakan oleh (Lhutfi, dkk. 2020) pertumbuhan PAD memiliki pengaruh signifikan terhadap *Fiscal Stress* dengan

melakukan intensifikasi dan extensifikasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk meningkatkan pendapatan daerah. Beberapa pemerintah daerah memiliki strateginya sendiri untuk meningkatkan pendapatan mereka, tergantung pada karakteristik pemerintah daerah tersebut. Penelitian ini menemukan bahwa karakter entitas pemerintah daerah adalah faktor penting bagaimana daerah tersebut merespon terjadinya *Fiscal Stress*.

Berdasarkan penjelasan tersebut penelitian dengan hubungan Pendapatan Asli Daerah dengan *Fiscal Stress* adalah sebagai berikut.

H1 : Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif signifikan terhadap *Fiscal Stress* pada Pemerintah Daerah Provinsi di Indonesia.

2.4.2 Pengaruh Dana Perimbangan terhadap *Fiscal Stress*

Dana perimbangan merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Semakin besar transfer dana perimbangan yang diterima dari pemerintah pusat, semakin kuat daerah tersebut ketergantungan pemerintah kepada pemerintah pusat untuk memenuhi kebutuhan daerahnya, sehingga kondisi *Fiscal Stress* akan meningkat (Puspitorini, dkk. 2022).

Pernyataan tersebut didukung oleh penelitian (Septi, 2023) yang menemukan bahwa Dana Perimbangan berpengaruh signifikan positif terhadap *Fiscal Stress*. Berdasarkan penjelasan tersebut penelitian dengan hubungan Dana Perimbangan dengan *Fiscal Stress* adalah sebagai berikut.

H₂ : Dana Perimbangan berpengaruh positif signifikan terhadap *Fiscal Stress* pada Pemerintah Daerah Provinsi di Indonesia.

2.4.3 Pengaruh Belanja Modal Terhadap *Fiscal Stress*

Belanja Modal seperti infrastruktur dalam jangka pendek akan memperbesar anggaran belanja daerah. Apabila tidak diimbangi dengan penerimaan yang signifikan maka hal tersebut dapat menimbulkan *Fiscal Stress* (Sanjaya, dkk. 2021). Mengingat

Fiscal Stress disini dicerminkan dengan adanya ketidakseimbangan anggaran penerimaan dengan pengeluaran. Sedangkan dalam jangka panjang, dengan adanya peningkatan kualitas infrastruktur suatu daerah diharapkan dapat meningkatkan PAD di masa mendatang. Hal ini membuktikan pertumbuhan belanja modal dapat mempengaruhi *Fiscal Stress*. Pernyataan tersebut didukung oleh penelitian (Nurhayati, 2020) yang menemukan bahwa belanja daerah berpengaruh signifikan positif terhadap *Fiscal Stress*. Semakin besar total belanja daerah maka *Fiscal Stress* akan lebih tinggi apabila tidak diimbangi dengan pendapatan yang cukup besar.

Berdasarkan penjelasan tersebut penelitian dengan hubungan Belanja Modal dengan *Fiscal Stress* adalah sebagai berikut.

H3 : Belanja Modal berpengaruh positif signifikan terhadap *Fiscal Stress* pada Pemerintah Daerah Provinsi di Indonesia.

2.4.4 Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap *Fiscal Stress*

Pertumbuhan PAD dalam jangka panjang akan menyebabkan peningkatan pertumbuhan ekonomi pada daerah tersebut sehingga pemerintah daerah akan berinisiatif untuk menggali sumber- sumber potensi daerahnya dan meningkatkan pertumbuhan ekonominya. Suatu daerah dapat dikatakan tidak sejahtera apabila daerah tersebut tidak mengalami pertumbuhan ekonomi yang berarti meskipun terjadi peningkatan penerimaan PAD. Dan jika yang terjadi sebaliknya maka dapat diindikasikan adanya eksploitasi PAD terhadap masyarakat secara berlebihan tanpa memperhatikan peningkatan produktifitas masyarakatnya. Maka dari itu, peningkatan PAD harus berdampak pada perekonomian daerah (Soemitro, 2017). Keberhasilan peningkatan PAD baiknya tidak hanya diukur dengan jumlah yang diterima tetapi diukur juga dengan perannya dalam mengatur perekonomian masyarakat agar lebih berkembang, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada daerah tersebut. Dalam hal ini melalui peningkatan PAD maka pertumbuhan ekonomi yang

diukur dengan PDRB akan memberikan pengaruh terhadap *Fiscal Stress* (Fristanto, 2015).

Berdasarkan penjelasan tersebut penelitian dengan hubungan Pertumbuhan Ekonomi PDRB dengan *Fiscal Stress* adalah sebagai berikut.

H4 : Pertumbuhan Ekonomi PDRB berpengaruh positif signifikan terhadap *Fiscal Stress* pada Pemerintah Daerah Provinsi di Indonesia.

2.4.5 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Belanja Modal, dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap *Fiscal Stress*

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Belanja Modal dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap *Fiscal Stress* pemerintah Daerah menjadi faktor penting yang perlu diperhatikan dalam upaya mengoptimalkan potensi pembiayaan daerah. Pendapatan Asli Daerah yang meningkat disuatu daerah menunjukkan bawah daerah tersebut cukup mampu untuk melakukan optimalisasi kinerja dalam upaya menggali sumber-sumber pendapatan yang berasal dari daerah itu sendiri. Dengan adanya peningkatan dalam penerimaan PAD, kondisi *Fiscal Stress* dapat berkurang karena suatu daerah tersebut mampu mengoptimalkan sumber-sumber penerimaan daerah (Dwitayanti, dkk. 2019). Dana Perimbangan merupakan dana transfer yang berasal dari APBN. Semakin besar dana transfer yang diberikan oleh pemerintah pusat semakin kuat pula ketergantungan suatu daerah dengan pemerintah pusat sehingga kondisi *Fiscal Stress* akan meningkat (Puspitorini, dkk. 2021). Belanja Modal diharapkan dapat memberikan motivasi bagi daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerahnya. Pemerintah diharapkan menggali potensi yang ada di daerahnya, sehingga pendapatan asli daerahnya dapat digunakan untuk membiayai belanja daerah, khususnya yang berkaitan langsung dengan pelayanan publik ataupun peningkatan prasarana yang mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi daerah. Pada gilirannya harapan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dapat terpenuhi. Berarti pembelanjaan daerah benar- benar memberikan pengaruh terhadap *Fiscal Stress*

(Dwitayanti, 2019). Pertumbuhan ekonomi mempunyai pengaruh terhadap variabel *Fiscal Stress* karena adanya pengaruh yang mengakibatkan perubahan (kenaikan/penurunan) dari komponen penerimaan daerah akan menyebabkan perubahan tingkat *Fiscal Stress* yang dialami oleh daerah tersebut.

Berdasarkan penjelasan tersebut penelitian dengan hubungan Pertumbuhan Ekonomi PDRB dengan *Fiscal Stress* adalah sebagai berikut.

H5 : Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Belanja Modal, dan Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh simultan terhadap *Fiscal Stress* pada Pemerintah Daerah Provinsi di Indonesia.